



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan RM. Thaher Nomor 87 Telepon-Fax (0747) 321199
MUARA BUNGO - Kode Pos 37214

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 503/1065 /IPLPAUD/DPMPTSP/2020**

T E N T A N G

**IZIN PENYELENGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KASIH BUNDA DUSUN
PASAR LUBUK LANDAI KECAMATAN TANAH SEPENGGAL KABUPATEN BUNGO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO,**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengelola PAUD KASIH BUNDA Nomor : 503/001/PAUD/PLL/2020, Tanggal 12 Agustus 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Nomor : 800/1478/Dikbud/2020, Tanggal Juli 2020 ;
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
b. bahwa guna memenuhi maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang....2



4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
14. Peraturan Bupati Bungo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 370);
15. Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 25 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN.....3



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD KASIH BUNDA) DUSUN PASAR LUBUK LANDAI KECAMATAN TANAH SEPENGGAL KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Kelompok : **PAUD KASIH BUNDA**
Alamat : RT.04 JL Kampung Titian Panjang Dusun Pasar Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Propinsi Jambi

Pimpinan/Pengelola : DESY YUSBAITI

KEDUA : Menugaskan kepada Pengelola Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk :

1. Menyampaikan Laporan Tri Wulan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
2. Kegiatan PAUD tidak bersifat Politik.
3. Kurikulum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUNGO



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
3. Arsip.



WENDI JOHAN, S.H., M.Kn
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

- SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
NO. C-10. HT. 03. 01-Th. 2007 Tgl 13 Februari 2007.
- SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI.
NO. 9-XVII-PPAT-2008 Tgl 01 September 2008.
- SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH RI NO.185/Kep/M.KUKM.2/XI/2011
Tgl 21 November 2011.

AKTA TANGGAL : 18 JUNI 2020.

NOMOR : 16.-

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“KASIH BUNDA”

**JALAN SULTAN THAHA KELURAHAN BUNGO TIMUR
KECAMATAN PASAR MUARA BUNGO KABUPATEN BUNGO
PROVINSI JAMBI
TELP. (0747) 21347.**